

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 9 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN SERTA SERTIFIKASI PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan telah diatur ketentuan mengenai pengawakan kapal penangkap ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, maka perlu mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan, ujian serta sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan, dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920);
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Pelaut;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2004.

Memperhatikan:

Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.253/SJ/HK.140/IV/04 Tanggal 1 April 2004 Perihal usulan Ujian Negara, Sertifikasi, Pengukuhan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJIAN SERTA

SERTIFIKASI PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan sebagai kapal penangkapan ikan, paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut.
2. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan saat atau cara apapun, termasuk Kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
3. Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan adalah sertifikat kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan pelaut kapal penangkap ikan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan pelaut kapal penangkap ikan.
4. Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal penangkap ikan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Diklat keahlian pelaut kapal penangkap ikan atau unit diklat kepelautan perikanan lainnya yang terakreditasi.
5. Pengukuhan adalah pemberian kewenangan jabatan di atas kapal penangkap ikan sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat, ukuran kapal dan daerah pelayaran.
6. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN**

Pasal 2

- (1) Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan diselenggarakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (2) Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat Perikanan atau Badan Hukum Pendidikan berdasarkan sistem standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sistem standar mutu pendidikan dan pelatihan, ujian dan sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang perikanan.

Pasal 3

Jenis Diklat Pelaut Kapal Penangkap Ikan, terdiri dari:

- a. Diklat Profesional Pelaut Kapal Penangkap Ikan;
- b. Diklat Fungsional Pelaut Kapal Penangkap Ikan; dan
- c. Diklat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap ikan.

Pasal 4

- (1) Diklat Profesional Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Diklat formal untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan,
- (2) Diklat Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan; dan
 - b. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan.
- (3) Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam (2) huruf a, memiliki jenjang:
 - a. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I;
 - b. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II; dan
 - c. Diklat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III.
- (4) Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, memiliki jenjang:
 - a. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I;
 - b. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II; dan
 - c. Diklat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III.

Pasal 5

- (1) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Diklat non formal peningkatan jenjang profesi pelaut kapal penangkap ikan.
- (2) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Diklat Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I;
 - b. Diklat Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II;
 - c. Diklat Fungsional Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III;
 - d. Diklat Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I;
 - e. Diklat Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II
 - f. Diklat Fungsional Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III;
 - g. Diklat Fungsional Rating Kapal Penangkap Ikan Tingkat Dasar.

Pasal 6

- (1) Diklat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Diklat kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu pada kapal penangkap ikan.
- (2) Diklat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:

- a. Diklat Keselamatan Dasar Pelaut Kapal Penangkap Ikan (Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel);
- b. Diklat Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (Advanced Fire Fighting);
- c. Diklat Keterampilan Pertolongan Medis Darurat (Medical Emergency First Aid);
- d. Diklat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Board);
- e. Diklat Keterampilan Simulasi Radar (Radar Simulator);
- f. Diklat Keterampilan Simulasi ARPA (ARPA Simulator);
- g. Diklat Keterampilan Operator Radio Umum untuk GMDSS (General Radio Operator Certificate/GOC for the GMDSS);
- h. Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas untuk GMDSS (Restricted Radio Operator Certificate/ROC for the GMDSS);
- i. Diklat Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats);
- j. Diklat Keterampilan Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer).

BAB III

PENYELENGGARAAN WAN PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikat ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan, diwajibkan lulus Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (3) DPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah lembaga mandiri.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan DPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua I, seorang ahli kepelautan kapal niaga, dan Ketua II, seorang ahli kepelautan kapal penangkap ikan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Sekretaris I, seorang ahli kepelautan kapal niaga, dan Sekretaris II, seorang ahli kepelautan kapal penangkap ikan;
 - e. Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya.
- (2) Masa jabatan keanggotaan DPKP berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (3) Tugas dan wewenang DPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal membentuk Panitia Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan (PUKP-KAPIN) sebagai pelaksana ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) PUKP-KAPIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan DPKP.
- (3) Masa jabatan keanggotaan PUKP-KAPIN berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) PUKP-KAPIN dibentuk pada Unit Pelaksana Teknis Diklat Perikanan yang telah terakreditasi oleh Departemen yang membidangi perikanan.
- (5) Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan di lembaga Diklat perikanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh PUKP-KAPIN.
- (6) Tugas dan wewenang PUKP-KAPIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Penetapan keanggotaan DPKP yang membidangi perikanan dan keanggotaan PUKP-KAPIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), didasarkan atas usulan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 11

Persyaratan untuk mengikuti ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk masing-masing jenis dan tingkat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 12

Mata Ujian untuk mendapatkan Sertifikat Ahli Nautika atau Teknik Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk masing-masing jenis dan Tingkat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan tata tertib penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan diatur dan ditetapkan oleh DPKP.

Pasal 14

Bagi peserta yang lulus ujian keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan Sertifikat Ahli Nautika atau Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan jenis dan tingkat ujian yang ditempuh.

BAB IV

SERTIFIKASI KEAHLIAN PELAUT KAPAL PENANGKAP IKAN

Pasal 15

- (1) Sertifikat Pelaut Kapal Penangkap Ikan terdiri dari Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Jenis dan tingkat Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan, terdiri dari:
 - a. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ANKAPIN-I);
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ANKAPIN-II);
 - c. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ANKAPIN-III);
 - d. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN-I);
 - e. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat II (ATKAPIN-II);
 - f. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (ATKAPIN-III);
 - g. Sertifikat Rating Kapal Penangkap Ikan.
- (3) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan, terdiri dari:
 - a. Sertifikat Keselamatan Dasar Awak Kapal Penangkap Ikan (Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel/BST - F Certificate);
 - b. Sertifikat Lanjutan Penanggulangan Kebakaran (Advanced Fire fighting Certificate);
 - c. Sertifikat Pertolongan Medis Darurat (Medical Emergency First Aid Certificate);
 - d. Sertifikat Perawatan Medis di atas Kapal (Medical Care on Board Certificate);
 - e. Sertifikat Simulasi Radar (Radar Simulator Certificate);
 - f. Sertifikat Simulasi ARPA (ARPA Simulator Certificate);
 - g. Sertifikat Operator Radio Umum untuk GMDSS (General Radio Operator Certificate/GOC for the GMDSS);
 - h. Sertifikat Operator Radio Terbatas untuk GMDSS (Restricted Radio Operator Certificate/ROC for the GMDSS);
 - i. Sertifikat Kecakapan Pesawat Luput Maut dan Skoci Penyelamat (Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats Certificate);
 - j. Sertifikat Perwira Keamanan Kapal (Ship Security Officer Certificate).

Pasal 16

Bentuk, isi, dan sistem pengamanan Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan, Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan, dan Sertifikat Keterampilan Pelaut Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penandatanganan, penerbitan, registrasi dan legalisasinya dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGUKUHAN

Pasal 18

- (1) Kewenangan jabatan di atas kapal penangkap ikan diberikan melalui pengukuhan yang diterbitkan sesuai dengan jenis dan tingkat Sertifikat Pelaut Kapal Penangkap Ikan, ukuran kapal dan daerah pelayaran.
- (2) Pengukuhan terhadap Sertifikat Pelaut Kapal Penangkap Ikan diatur sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang baru diterbitkan, langsung diberikan pengukuhan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bersamaan dengan pemberian sertifikat;
 - b. Sertifikat Pengukuhan ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Pengukuhan tidak berlaku lagi apabila sertifikat keahlian yang dikukuhkan habis masa berlakunya atau dicabut/dibatalakan.

Pasal 19

Pengukuhan jabatan untuk masing-masing tingkat Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan diatur sebagai berikut:

- a. pemegang Sertifikat ANKAPIN-I dikukuhkan menjadi Mualim I di kapal penangkap ikan pada semua ukuran kapal penangkap ikan pada daerah pelayaran disemua perairan, dan dapat dikukuhkan sebagai Nakhoda di kapal penangkap Ikan pada semua ukuran dan pada daerah pelayaran di semua perairan dengan persyaratan:
 - 1) pengalaman berlayar sebagai Mualim I sekurang-kurangnya 24 bulan pada kapal penangkap ikan yang panjangnya sama atau lebih dari 24 meter yang berlayar pada semua perairan, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau
 - 2) pengalaman berlayar sebagai Nakhoda sekurang-kurangnya 24 bulan pada kapal penangkap ikan yang panjangnya tidak kurang dari 12 meter yang berlayar pada semua perairan, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan;
- b. pemegang Sertifikat ANKAPIN-II dikukuhkan menjadi Mualim I di kapal penangkap ikan yang panjangnya sama atau lebih dari 12 meter tetapi kurang dari 24 meter pada daerah pelayaran Indonesia tidak termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan dapat dikukuhkan sebagai:
 - 1) Nakhoda pada kapal penangkap ikan yang panjangnya sama atau lebih dari 12 meter tetapi kurang dari 24 meter pada daerah pelayaran Indonesia tidak termasuk ZEEI setelah berpengalaman berlayar sebagai Mualim I sekurang-kurangnya 24 bulan di kapal penangkap ikan yang panjangnya tidak kurang dari 12 meter, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau
 - 2) Mualim II pada kapal penangkap ikan semua ukuran di daerah pelayaran Indonesia tidak termasuk ZEEI setelah berpengalaman berlayar 12 bulan, dan dari 12 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 6 bulan;
- c. pemegang Sertifikat ANKAPIN-III dikukuhkan menjadi Mualim di kapal penangkap ikan yang panjangnya kurang dari 12 meter pada daerah pelayaran tidak lebih dari 60 mil dari garis pantai di perairan Indonesia tidak termasuk ZEEI dan dapat dikukuhkan sebagai:
 - 1) Nakhoda pada kapal penangkap ikan yang panjangnya kurang dari 12 meter pada daerah pelayaran tidak lebih dari 60 mil dari garis pantai perairan Indonesia tidak termasuk ZEEI setelah berpengalaman berlayar sebagai Mualim sekurang-kurangnya 24 bulan di kapal penangkap ikan

yang panjangnya kurang dari 12 meter, dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau

- 2) Mualim III pada kapal penangkap ikan yang panjangnya tidak lebih dari 24 meter pada daerah pelayaran tidak lebih dari 60 mil dari garis pantai perairan Indonesia tidak termasuk ZEEI setelah berpengalaman berlayar 12 bulan sebagai perwira jaga, dan dari 12 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 6 bulan.

Pasal 20

Jabatan untuk masing-masing tingkat Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan setelah melalui pengukuhan diatur sebagai berikut:

- a. pemegang Sertifikat ATKAPIN-I dikukuhkan menjadi Masinis II pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama semua ukuran tenaga, dan dapat dikukuhkan menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama semua ukuran tenaga dengan persyaratan:
 - 1) pengalaman berlayar selama 24 bulan sebagai Masinis II pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 300 kW dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau
 - 2) pengalaman berlayar sebagai KKM selama 24 bulan pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 Kw dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan;
- b. pemegang Sertifikat ATKAPIN-II dikukuhkan menjadi Masinis II di kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama sama atau lebih dari 100 kW tetapi kurang dari 300 kW atau dapat dikukuhkan sebagai:
 - 1) KKM pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama sama atau lebih dari 100 kW tetapi kurang dari 300 kW setelah berpengalaman berlayar sebagai Masinis II sekurang-kurangnya 24 bulan pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 kW dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan; atau
 - 2) Masinis III pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama sama dengan atau lebih besar dari 300 kW setelah berpengalaman berlayar 12 bulan sebagai Masinis II pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 kW dan dari 12 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 6 bulan;
- c. pemegang Sertifikat ATKAPIN-III dikukuhkan menjadi Masinis II di kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama kurang dari 100 kW atau dapat dikukuhkan sebagai:
 - 1) KKM pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama kurang dari 100 kW setelah berpengalaman berlayar sebagai masinis II sekurang-kurangnya 24 bulan pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama tidak kurang dari 100 kW dan dari 24 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 12 bulan, atau
 - 2) Masinis III pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama sama atau lebih dari 100 kW tetapi kurang dari 300 kW setelah berpengalaman berlayar 12 bulan sebagai Masinis II pada kapal penangkap ikan yang menggunakan mesin penggerak utama kurang dari 100 kW dan dan 12 bulan dimaksud diperbolehkan berlayar sebagai perwira di kapal niaga selama 6 bulan.

Pasal 21

- (1) Pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap ikan yang telah mempunyai masa berlayar sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20, diberikan kewenangan yang lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Ujian Pengukuhan.
- (2) Mata Ujian untuk pengukuhan dalam jabatan, tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (3) Ujian Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh JPKP.
- (4) Ujian Pengukuhan dilaksanakan sesuai kebutuhan pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan, dalam hal:
 - a. setelah melalui masa berlayar dalam waktu tertentu dan ingin menduduki jabatan di atas kapal yang lebih tinggi dari kewenangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;
 - b. setelah masa berlaku Sertifikat Pengukuhan pelaut kapal penangkap ikan yang dimiliki habis dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pembaharuan.

Pasal 22

- (1) Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan oleh negara lain dan pemegangnya akan bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera Indonesia harus dikukuhkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan dari negara lain tersebut diterbitkan berdasarkan Konvensi STCW 1978 dan Amandemen STCW 1995 atau STCW-F 1995;
 - b. sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan diberikan pengakuan setara.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan pemegang sertifikat pelaut kapal penangkap ikan yang diterbitkan dari negara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenis dan tingkatnya terlebih dahulu harus dilakukan Ujian Pengukuhan.
- (3) Keraguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didasarkan pada laporan dari pengawas keselamatan kapal penangkap ikan terhadap kemampuan pelaut yang bersangkutan melalui temuan langsung, atau laporan pejabat langsung di atas kapal yang bersangkutan.

Pasal 23

Pembaharuan terhadap Sertifikat Pengukuhan Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang telah habis masa berlakunya dilakukan sebagai berikut:

- a. pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan mempunyai masa berlayar sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam jangka 5 (lima) tahun;
- b. pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan mengikuti ujian dan dinyatakan lulus;
- c. apabila dianggap perlu wajib mengikuti kursus penyegaran secara lengkap di UPT Diklat Perikanan; atau
- d. melaksanakan praktek berlayar sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dengan jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang hilang, terbakar atau rusak dapat diberikan penggantian oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Duplikat/Triplikat/Kwarterplikat.
- (2) Untuk memperoleh Duplikat/Triplikat/Kwarterplikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau bukti Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang rusak;
 - b. fotokopi laporan kecelakaan kapal (apabila terjadi kecelakaan kapal);
 - c. fotokopi Sertifikat Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan (bila ada);
 - d. surat keterangan dari DPKP yang menyatakan tentang kebenaran Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan yang bersangkutan;
 - e. pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut untuk keahlian nautika dan warna merah untuk keahlian teknik permesinan.

Pasal 25

Sertifikat Mualim Perikanan Laut atau Sertifikat Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor LPD3/16/3 tanggal 20 Desember 1973 dan Ijazah Mualim Perikanan Laut atau Ijazah Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Sementara yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor DL.22/1/11-94 tanggal 15 April 1994 dapat ditukar dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan f dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Sertifikat/Ijazah Mualim Perikanan Laut atau Sertifikat/Ijazah Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut yang asli;
- b. surat keterangan dari DPKP yang menyatakan tentang kebenaran Sertifikat Ijazah Mualim Perikanan Laut atau Sertifikat/Ijazah Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut.
- c. pas photo terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut untuk keahlian nautika dan warna merah untuk keahlian teknik.

Pasal 26

- (1) Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil plus untuk nautika atau teknik yang diterbitkan berdasarkan Maklumat Pelayaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 526/Phb/92 tanggal 1 Agustus 1992 dapat ditukar dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikat Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan f sesuai dengan Surat Keterangan Kecakapan yang dimiliki, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kecakapan 60 mil plus yang asli;
 - b. surat keterangan dari Syahbandar yang menerbitkan SKK tersebut;
 - c. pas foto terakhir ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, pakaian rapi berbaju putih dan berdasi hitam polos, dengan latar belakang warna biru laut untuk keahlian nautika dan warna merah untuk keahlian teknik.
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun

2006.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 2005
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Presiden sebagai laporan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian ;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Sekretaris Negara;
12. Kepala Staf TNI-AL;
13. Kepala Kepolisian RI;
14. Para Gubernur,
15. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Kabadan Litbang dan Kabadan Diklat Perhubungan;

16. Para Bupati/Walikota;
17. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
18. Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia I, II , III dan IV;
19. Ketua DPP INSA;
20. Ketua DPP PELRA;
21. Ketua DPP APBMI;
22. Ketua DPP Gafeksi/INFA;
23. Ketua DPP GPEI/GINSI.